



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

samsat.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Layanan Aplikasi BPD Mobile

No. SK : NOMOR: B/100/III/2024, NOMOR: 900.1.13.1/2078, NOM

Persyaratan

1. Wajib pajak mendownload aplikasi BPD Mobile melalui Appstore (iOS) dan Play Store (Android)
2. Identitas diri berupa KTP asli
3. STNK Asli
4. Rekening BPD DIY

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

samsat.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul



Waktu Penyelesaian

0

Sesuai aplikasi BPD DIY Mobile (real time)

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

samsat.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Tidak dipungut biaya

1. Aplikasi BPD DIY Mobile tidak dipungut biaya (gratis)

1. Aplikasi SIGNAL tidak dipungut biaya (gratis)

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

- 1% untuk kendaraan bermotor umum

- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

- 1,5% untuk kepemilikan pertama

- 2% untuk kepemilikan kedua

- 2,5% untuk kepemilikan ketiga

- 3% untuk kepemilikan keempat

- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya

- Jeep dan sejenisnya

- Station wagon dan sejenisnya

- Minibus dan sejenisnya

- Mikrobus

- Pick up double cabin

d. Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif;

e. Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama;

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 07:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

g. Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor

(NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

samsat.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Produk Pelayanan

1. Bukti pembayaran berupa invoice.

Pengaduan Layanan

Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service & Desk layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

1. KOTA: 0274 – 562956 dan 08112579090
2. BANTUL: 0274 – 367483 dan 082135456392
3. KULON PROGO 0274 – 773166 dan 082243866668
4. GUNUNGKIDUL 0274 – 391209 dan 082237681515
5. SLEMAN 08001503999 dan 081717251041